



**P U T U S A N**  
**Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Psw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **LA PUJI**, bertempat tinggal di Lingkungan Bahali, Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Penggugat I**;
2. **WA NCIA**, bertempat tinggal di Lingkungan Bahali, Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Penggugat II**;
3. **LA UJU**, bertempat tinggal di Lingkungan Lajalubi, Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Penggugat III**;
4. **ALIMUDIN**, bertempat tinggal di Lingkungan Bahali, Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Penggugat IV**;

Selanjutnya untuk lebih mudahnya Penggugat I sampai dengan Penggugat IV akan disebut sebagai **Para Penggugat**;

Para Penggugat bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri dan wakil kelas Kelompok Petani Lapodi;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rifal Kasim Pary, S.H., Dkk, merupakan Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum RIFAL KASIM PARY, S.H Dan REKAN (*Law Offices Rifal Kasim Pary, SH & Associates*), beralamat di Lingk. Kalangana, RT02/ RW04, Kelurahan Bandar Batauga, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Atau beralamat lain di Lingkungan Kombeli II, Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo di bawah Register Nomor 76/SK/HK/08/2022/PN Psw tanggal 25 Agustus 2022;

**Lawan:**

**CV. AR HADI**, beralamat di BTN Taman Surya Blok F No. 3 A, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili



La Ode Mahardi Asri, ST selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama CV. Ar Hadi memberikan kuasa kepada La Nada (Humas CV. Ar Hadi) dan Asri, ST (Pelaksana Lapangan CV. Ar Hadi) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2022) yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo di bawah Register Nomor 81/SK/HK/08/2022/PN Psw tanggal 25 Agustus 2022, sebagai **Tergugat**;

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA C.q. DINAS**

**PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN**, beralamat di Jalan Haluooleo, Kompleks Perkantoran No. 5, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Sabri S.Pd., M. Si. Selaku Kasi Pemberdayaan Sengketa dan Konflik Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo di bawah Register Nomor 82/SK/HK/08/2022/PN Psw tanggal 25 Agustus 2022, sebagai **Turut Tergugat I**;

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.q. PEMERINTAH DAERAH**

**KABUPATEN BUTON**, beralamat di Jalan Takawa, Kompleks Perkantoran Takawa, Desa Dongkala, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fakhardin M. Satu, S.H., M.H., Dkk, kesemuanya merupakan pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo di bawah Register Nomor 76/SK/HK/08/2022/PN Psw tanggal 25 Agustus 2022, sebagai **Turut Tergugat II**;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca, menelaah dan memperhatikan dengan seksama seluruh berkas dalam perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mengkaji, menganalisis dan mempertimbangkan gugatan dari Para Penggugat serta tanggapan dari Tergugat dan Para Turut Tergugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 9 Agustus 2022 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Psw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil/alasan-alasan diajukannya gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah wali kelas dari para petani yang bertindak untuk dirinya sendiri, dalam hal ini memiliki sebidang tanah kebun, yang terletak di lingk. Lapodi, Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, dengan luas kurang lebih 30.848 M2 (meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatasan dengan tanah kebun milik Amaingea, La Hamisi, La Ncari;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah kebun milik La Rahamu
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah kebun milik La Ncari, La Jaituni, La Rahamu, La Kuari, Animalaba
  - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Tebing;
2. Bahwa tanah tersebut diatas point 1, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa dan kemudian para Penggugat dapat dirincikan luas tanah kebun milik Para Penggugat masing-masing adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemilik Kebun	Luas kebun	Keterangan Batas
1.	La Puji	9.282 M2	<ul style="list-style-type: none"><li>– Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik La Malaba;</li><li>– Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik La Rahamu;</li><li>– Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik La Rahamu dan La Kuari;</li><li>– Sebelah timur berbatasan dengan tanah Tebing;</li></ul>
2.	Wa Ncia	7.889 M2	<ul style="list-style-type: none"><li>– Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik La Ncari</li></ul>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Pemilik Kebun	Luas kebun	Keterangan Batas
			<ul style="list-style-type: none"><li>– Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik La Ncari</li><li>– Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Ani Malaba dan La Ncari</li><li>– Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik La Uju dan La Malaba;</li></ul>
3.	La Uju	8.078 M2	<ul style="list-style-type: none"><li>– Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik La Hamisi dan Alimudin</li><li>– Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik La Malaba</li><li>– Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Wa Ncia</li><li>– Sebelah timur berbatasan dengan tanah tebing;</li></ul>
4.	Alimudin	8.599 M2	<ul style="list-style-type: none"><li>– Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Wa Majisa dan La Isoro</li><li>– Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik La Uju</li><li>– Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik La Hamisi</li><li>– Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik La Isoro;</li></ul>

3. Bahwa Para Penggugat selain memiliki tanah juga terdapat tanaman produksi yang digunakan untuk kelangsungan hidup dan/ atau di atas tanah kebun tersebut terdapat tanaman tumbuh yang dapat dirincikan sebagai berikut:

No.	Nama Pemilik Kebun	Nama Pohon	Jumlah	Keterangan
1.	La Puji	Jambu mente	87 Pohon	Sudah di rusak
		Wola	6 Pohon	Sudah di rusak
		Kelapa	5 Pohon	Sudah di rusak
		Mangga	3 Pohon	Sudah di rusak
		Bambu	1 Rumpun	Sudah di rusak
		Bellimbing	1 Pohon	Sudah di rusak
		Sirsak	2 Pohon	Sudah di rusak
		Nangka	6 Pohon	Sudah di rusak



No.	Nama Pemilik Kebun	Nama Pohon	Jumlah	Keterangan
2.	Wa Ncia	Jambu Mente	89 Pohon	Sudah di rusak
		Wola	9 Pohon	Sudah di rusak
		Jati	67 Pohon	Sudah di rusak
		Kelapa	18 Pohon	Sudah di rusak
		Mohoni	2 Pohon	Sudah di rusak
		Mangga	7 Pohon	Sudah di rusak
		Bambu	5 Rumpun	Sudah di rusak
		Nenas	20 Pohon	Sudah di rusak
		Belimbing	2 Pohon	Sudah di rusak
3.	La Uju	Jambu Mente	43 Pohon	Sudah di rusak
		Wola	8 Pohon	Sudah di rusak
		Kelapa	18 Pohon	Sudah di rusak
		Mangga	6 Pohon	Sudah di rusak
		Jati Putih	11 Pohon	Sudah di rusak
		Pinang	26 Pohon	Sudah di rusak
		Nenas	20 Pohon	Sudah di rusak
		Nangka	8 Pohon	Sudah di rusak
4.	Alimudin	Jambu Mente	48 Pohon	Sudah di rusak
		Wola	3 Pohon	Sudah di rusak
		Jati Hutan	1 Pohon	Sudah di rusak

4. Bahwa keberadaan para wakil kelas yang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum untuk mewakili kepentingan dan kedudukan hukum untuk mewakili anggota kelas dalam memperjuangkan hak-haknya akan diumumkan secara luas (*notikasi*) lewat media massa dan media-media lain, sehingga keberadaan para wakil kelas dalam proses gugatan perwakilan kelompok ini dapat diikuti oleh masyarakat korban yang mengalami kerugian;
5. Bahwa jenis opsi notifikasi yang akan dipilih oleh para wakil kelas (Penggugat) adalah opsi keluar (*opt out*) yaitu pilihan bagi anggota kelas untuk tidak ikut dalam gugatan ini atau dengan kata lain pilihan untuk para anggota kelas untuk keluar dari gugatan ini, sehingga apapun yang menjadi putusan atas gugatan ini tidak akan mengikat bagi para anggota kelas yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menyatakan diri keluar melalui pihak Pengadilan Negeri Pasarwajo dimana gugatan ini diperiksa, pada wakil kelas;

6. Bahwa terhadap objek tanah kebun milik Para Penggugat sebagaimana disebutkan pada point 1 diatas, saat ini telah berlangsung aktifitas penggusuran tanah, pembongkaran, penyerobotan tanah, dan pengrusakan tanaman tumbuh milik para Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat atau akibat aktifitas Proyek Tergugat dan Turut Tergugat I;
7. Bahwa tindakan Tergugat atas objek tanah kebun akibat adanya Proyek Pembangunan Jalan Lingkungan Pasarwajo dan Pematangan Lahan Rawan Bencana dengan Nilai Kontrak Rp. 4.386.433.000, - (empat milyar tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus tigah puluh tiga ribu rupiah) pada satuan kerja Turut Tergugat I Tahun anggaran 2022;
8. Bahwa Para Penggugat mengajukan keberatan dengan dasar telah lama mengelola lahan kebun yang secara terus menerus mulai sejak tahun 1975 sudah membuka lahan dan berkebun sampai dengan sekarang tahun 2022, telah menguasai dan menempati secara fisik lokasi tanah objek sengketa maka Para Penggugat mempunyai Hak atas objek tanah yang terdampak Proyek Pembangunan Jalan Lingkungan Pasarwajo dan Pematangan Lahan Rawan Bencana yang dikerjakan oleh Tergugat;
9. Bahwa Para Penggugat sebelumnya pernah diundang oleh Turut Tergugat II (Pemerintah Kabupaten Buton), untuk bermusyawarah terkait adanya pengadaan tanah untuk Pembangunan perumahan di Lokasi kebun Para Penggugat, yang saat ini sudah terkena dampak akibat Pembangunan Jalan Lingkungan Pasarwajo dan Pematangan Lahan Rawan Bencana;
10. Bahwa saat musyawarah dengan Turut Tergugat II mewakili Pemerintah Provinsi (Turut Tergugat I), Para Penggugat dijanjikan akan diberikan rumah dan sejumlah uang setelah pembangunan perumahan terlaksana atau Pembangunan Jalan Lingkungan Pasarwajo dan Pematangan Lahan Rawan Bencana dilakukan, namun faktanya sampai dengan adanya penyerobotan, pengrusakan, pembongkaran dan penggusuran terhadap tanah dan tanaman tumbuh milik Para Penggugat. Tidak ada satupun kejelasan dan realisasi atas janji tersebut;
11. Bahwa Para Penggugat sampai saat ini belum pernah difasilitasi untuk musyawarah oleh pihak Tergugat dan Turut Tergugat maupun pihak lain yang berkopeten, terkait ganti kerugian atas bidang tanah dan tanaman tumbuh akibat Pembangunan Jalan Lingkungan Pasarwajo dan Pematangan Lahan Rawan Bencana;
12. Bahwa tidak adanya musyawarah mufakat untuk penetapan ganti kerugian dan hal tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Bab IV Bagian Keempat Pelaksanaan Pengadaan Tanah Paragraf 3 Penilaian Ganti Kerugian Pasal 34 ayat 3 Nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar musyawarah penetapan Ganti Kerugian;

13. Bahwa menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal Bab I Kepentingan Umum Pasal 1 angka 8 menerangkan; "Konsultasi Publik adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepakatan dan kesepakatan dalam perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan angka 10 menerangkan tentang Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. "Dalam faktanya tidak dilalui proses komunikasi yang dialogis atau musyawarah antar pihak yang terdampak dan ganti kerugian tidak layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah";
14. Bahwa Pembangunan Jalan Lingkungan Pasarwajo dan Pematangan Lahan Rawan Bencana, faktanya menimbulkan konflik sosial sehingga arah pembangunan tersebut harus dikembalikan lagi sesuai tujuannya yaitu untuk pembangunan yang dilakukan untuk kepentingan umum. Tentu saja bahwa untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum, diperlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil;
15. Bahwa apa yang dimaksud dengan kepentingan umum, merujuk pada pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dijelaskan Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pengadaan harus dilakukan dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak;
16. Bahwa pengadaan tanah faktanya harus memperhatikan beberapa prinsip dan/ atau asas-asas yaitu:
  - a. Asas Kemanusiaan, bahwa pengadaan Tanah harus memberikan perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat, dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Yang terjadi pada Pembangunan Jalan Lingkungan Pasarwajo dan Pematangan Lahan Rawan Bencana, jelas tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan karena ganti rugi yang tidak layak;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Asas Keadilan, bahwa pemberian jaminan penggantian yang layak kepada Pihak yang Berhak dalam proses Pengadaan Tanah sehingga mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik. Yang terjadi pada Pembangunan Jalan Lingkungan Pasarwajo dan Pematangan Lahan Rawan Bencana jelas tidak sesuai dengan prinsip keadilan karena ganti rugi yang tidak layak. Menurut Socrates, “keadilan akan tercipta bilamana warga Negara sudah merasakan bahwa pemerintah sudah melakukan tugasnya dengan baik.” Mengapa diproyeksikan kepada Pemerintah ? sebab pemerintah adalah pimpinan pokok yang menentukan dinamika masyarakat. Dengan demikian, tidak boleh ada tindakan pemerintah yang mengesampingkan prinsip keadilan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, apalagi jika hal tersebut menyangkut rasa keadilan dan hajat hidup orang banyak. Keadilan berkaitan erat dengan hak, dalam konsepsi bangsa Indonesia hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban;
- c. Asas Keikutsertaan, bahwa dukungan dalam penyelenggaraan Pengadaan Tanah melalui partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak perencanaan sampai dengan kegiatan pembangunan. Yang terjadi pada Bendungan Bener jelas tidak sesuai dengan prinsip keikutsertaan dimana masyarakat tidak dilibatkan secara maksimal dalam proses perencanaan sampai dengan kegiatan pembangunan;
- d. Asas Kesepakatan, bahwa proses Pengadaan Tanah dilakukan dengan musyawarah para pihak tanpa unsur paksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Yang terjadi pada Pembangunan Jalan Lingkungan Pasarwajo dan Pematangan Lahan Rawan Bencana jelas tidak sesuai dengan prinsip kesepakatan karena tidak ada ada proses musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan bersama.
17. Bahwa demi Kepentingan Umum seharusnya Pelaksana Proyek Pembangunan Jalan Lingkungan Pasarwajo dan Pematangan Lahan Rawan Bencana, Pembangunan harus memperhatikan kondisi warga baik dari segi sosial, lingkungan, dan perekonomian yang ada sehingga dapat mencapai kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang terkena dampak pengadaan tanah dengan instansi yang memerlukan tanah. Hal tersebut sesuai asas kesepakatan dan asas keterbukaan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan peraturan Pemerintah No. 19





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mengenai “penilaian besaran ganti rugi harus mempertimbangkan kerugian lain yang dapat dinilai.”;
19. Bahwa faktor yang mempengaruhi “penilaian besaran ganti rugi juga harus mempertimbangkan kerugian lain yang dapat dinilai” dan besaran kerugian yang terdampak pengadaan lahan Pembangunan Jalan Lingkungan Pasarwajo dan Pematangan Lahan Rawan Bencana, sebagaimana pada point 1-3 diatas, Bahwa tanah dan pohon/tumbuh-tumbuhan yang tumbuh diatasnya merupakan salah satu sumber pendapatan/penghidupan bagi para Penggugat dan keluarga;
20. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dan Turut Tergugat I, dalam melakukan penguasaan hak atas bidang tanah, penyerobotan tanah, penggusuran tanah, pembongkaran dan pengrusakan tanaman tumbuh milik Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), dan telah menimbulkan akibat kerugian bagi para Penggugat serta mengakibatkan Para Penggugat tidak lagi dapat melakukan aktifitas sebagai petani;
21. Bahwa peran serta turut Tergugat II, dalam proyek pembangunan jalan lingkungan pasarwajo dan pematangan lahan rawan bencana, yang bertindak sebagai penyedia tanah untuk kepentingan umum, tidak mampu memfasilitasi dan memberikan ganti rugi atas penggunaan lahan kebun milik Para Penggugat untuk kepentingan umum. Dan kemudian menyatakan Para Penggugat sebagai petani yang tidak berhak atas lahan kebun adalah perbuatan melawan hukum;
22. Bahwa atas tindakan Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, yang dikategorikan merugikan Para Penggugat, tidak hanya merusak tanah kebun dan tanamana tumbuh milik Para Penggugat, namun juga telah merusak lingkungan hidup sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup;
23. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat dan Turut Tergugat I, serta Turut Tergugat II, dalam melakukan penguasaan hak atas bidang tanah, penyerobotan tanah, penggusuran tanah, pembongkaran dan pengrusakan tanaman tumbuh milik Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan telah menimbulkan akibat kerugian bagi Para Penggugat, maka sudah sepatutnya apabila Para Tergugat I dan Turut Tergugat I, serta Turut Tergugat II, dihukum untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segera memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat dan/ atau mengosongkan dan menyerahkan tanpa syarat dan dalam keadaan baik atas objek sengketa kepada Para Penggugat;

24. Bahwa sebagaimana Pasal 1365 KUHperdata "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*";

25. Bahwa selain Para Penggugat mengajukan tuntutan hak sebagaimana tersebut dalam posita gugatan ini, sebagaimana akibat hilangnya kesempatan pengelolaan (*opportunity loss*) terhadap objek sengketa, sudah sepatutnya dan beralasan menurut hukum apabila Para Penggugat mengajukan tuntutan hak terhadap Tergugat I dan Turut Tergugat agar dihukum untuk membayar ganti rugi atas tanah objek sengketa;

26. Bahwa selain tanah objek sengketa Para Penggugat juga mengalami kerugian atas pengrusakan tanaman tumbuh, yang dapat dirincikan sebagai berikut:

**BESARNYA GANTI RUGI BEBERAPA JENIS TANAMAN PERKEBUNAN**

Atas nama Pengugat LA PUJI

No	Jenis Tanaman	Satuan /jumlah	Tingkat Tanaman		
			Tanaman Muda/Baru <1 Tahun (Rp)	Belum Menghasilkan /Remaja 1 – 3 Tahun (Rp)	Menghasilkan /Produksi >3 Tahun (Rp)
1	Jambu mente	87 Pohon	8 X 29.000,-	19 X 187.000,-	51 X 268.000,-
2	Wola	6 Pohon			6 X 150.000,-
3	Kelapa	5 pohon			5 X 442.000,-
4	Mangga	3 Pohon			3 x 550.000,-
5	Bambu	1 rumpun			1 x 100.000,-
6	Belimbing	1 pohon			1 x 466.385,-
7	Sirsak	2 Pohon			2 x 211.100,-
8	Nangka	6 pohon		2 x 202.748,-	4 x 289.640,-
Total keseluruhan			232.000,-	3.958.496,-	20.573.145,-
			Rp.24.763.641,-		

**BESARNYA GANTI RUGI BEBERAPA JENIS TANAMAN PERKEBUNAN**

Atas nama Pengugat WANCIA

No	Jenis Tanaman	Satuan /jumlah	Tingkat Tanaman		
			Tanaman Muda/Baru <1 Tahun	Belum Menghasilkan /Remaja 1 – 3	Menghasilkan /Produksi >3 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(Rp)	Tahun (Rp)	(Rp)
1	Jambu mente	89 Pohon	27 X 29.000,-	20 X187.000,-	42 X 268.000,-
2	Wola	9 Pohon			9 X 150.000,-
3	Jati	67 Pohon		66 X 150.000,-	1 X 250.000,-
4	Kelapa	18 pohon		17 X 115.000,-	1 X 442.000,-
5	Mohoni	2 Pohon		2 X 125.000,-	
6	Mangga	7 Pohon			7 x 550.000,-
7	Bambu	5 rumpun			5 x 100.000,-
8	Nenas	20 pohon		7 x 6.773,-	13 x 9.675,-
9	Belimbing	2 pohon			2 x 466.385,-
Total keseluruhan			783.000,-	15.892.411,-	18.706.545,-
			Rp.35.381.956,-		

## BESARNYA GANTI RUGI BEBERAPA JENIS TANAMAN PERKEBUNAN

Atas nama Pengugat LA UJU

No	Jenis Tanaman	Satuan /jumlah	Tingkat Tanaman		
			Tanaman Muda/Baru <1 Tahun (Rp)	Belum Menghasilkan /Remaja 1 – 3 Tahun (Rp)	Menghasilkan /Produksi >3 Tahun (Rp)
1	Jambu mente	43 Pohon	3 X 29.000,-	5 X187.000,-	35 X 268.000,-
2	Wola	8 Pohon			8 X 150.000,-
3	Kelapa	18 pohon			18 X 442.000,-
4	Mangga	6 Pohon		1 x 385.000,-	5 x 550.000,-
5	jati putih	11 Pohon		2 x 150.000,-	9x 250.000,-
6	Pinang	26 pohon			26 x 35.000,-
7	Nenas	20 Pohon			20 x 9.675,-
8	Nangka	8 pohon		1 x 202.748,-	7 x 289.640,-
Total keseluruhan			87.000,-	1.822.748,-	23.723.480,-
			Rp.25.633.228		

## BESARNYA GANTI RUGI BEBERAPA JENIS TANAMAN PERKEBUNAN

Atas nama Pengugat ALIMUDIN

No	Jenis Tanaman	Satuan /jumlah	Tingkat Tanaman		
			Tanaman Muda/Baru <1 Tahun (Rp)	Belum Menghasilkan /Remaja 1 – 3 Tahun (Rp)	Menghasilkan /Produksi >3 Tahun (Rp)
1	Jambu mente	48 Pohon	3 X 29.000,-	5 X187.000,-	40 X 268.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Wola	3 Pohon			3 X 150.000,-
3	Jati hutan	1 Pohon			1 X 250.000,-
Total keseluruhan			87.000,-	935.000,-	11.420.000,-
			Rp.12.442.000,-		

27. Bahwa dapat dirincikan kerugian material Para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dan menetapkan besarnya ganti kerugian yaitu sebesar : Rp.1.640.620.825,- (satu milyar enam ratus empat puluh juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), dengan perincian:

- Atas bidang tanah 30.848 M2 (meter persegi) dengan harga Rp.50.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) per meter persegi dengan jumlah keseluruhan 30.848 m2 X Rp. 50.000,- = Rp.1.542.400.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Atas semua Tanaman yang berada di atas tanah tersebut sejumlah (sebagaimana dijabarkan pada poin 22, berbagai macam tanaman tumbuh yang rusak di ganti dengan harga keseluruhan Rp.98.220.825,- (sembilan puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).

28. Bahwa selain kerugian material sebagaimana di atas Para Penggugat juga mengalami kerugian immaterial adalah karena pikiran, sakit, tertekan hingga rusaknya reputasi yang kesemuanya tidak dapat diukur dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,- ( ratus juta rupiah);

29. Bahwa jika ditotalkan (*potential loos*) Tergugat I dan Turut Tergugat, harus membayar kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.740.670.825,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) secara tanggung renteng kepada Para Penggugat;

30. Bahwa Para Penggugat timbul kekhawatiran terhadap sikap Tergugat dan Turut Tergugat I, serta Turut Tergugat II akan menghambat terhadap pelaksanaan putusan dalam perkara ini, maka Para Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari kepada Para Penggugat atas keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan perkara ini;

31. Bahwa untuk menjamin agar tidak terjadi lagi penyerobotan, pengusuran, pembongkaran dan pengrusakan tanaman tumbuh atau aktifitas di atas tanah objek sengketa, maka Para Penggugat meminta agar segala aktifitas diatas tanah atau objek sengketa dapat dihentikan atau dikosongkan sampai dengan adanya kekuatan hukum yang tetap. Maka kami ajukan permohonan provisi;

32. Bahwa permohonan provisionil ini didasarkan pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan dalam doktrin maupun SEMA serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Halaman 12 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Psw



33. Bahwa Mengingat Pasal 91, Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup jo Undang-undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

34. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan atas gugatan bersama para Petani sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, maka Para Penggugat mohon agar pemeriksaan perkara ini diperiksa sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Berdasarkan posita gugatan tersebut di atas, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*) atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) pada Peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PROVISI:**

Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat I dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II, tidak mengalihkan dan/ atau melakukan aktifitas pembongkaran lahan dan pengrusakan tanaman tumbuh lagi maka Tergugat dan Turut para turut Tergugat, tidak diperbolehkan lagi melakukan aktifitas dengan alat berat berupa penggusuran, pembongkaran dan pengrusakan tanaman tumbuh dan agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia belaka, maka guna memenuhi tuntutan Para Penggugat terhadap Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka dengan ini mohon Pengadilan Negeri Pasarwajo untuk melakukan atau meletakkan sita jaminan, dengan mengosongkan atau menghentikan sementara segala aktifitas terhadap Objek Sengketa terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Penggugat adalah para petani wakil kelompok pemilik sah atas sebidang tanah kebun, yang terletak di Lingkungan Lapodi, Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, dengan luas kurang lebih 30.848 M2 (meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatasan dengan tanah kebun milik Amaingea, La Hamisi, La Ncari;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah kebun milik La Rahamu
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah kebun milik La Ncari, La Jaituni, La Rahamu, La Kuari, Animalaba
  - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Tebing;





Yang di dalamnya termasuk tanah dan tanaman tumbuh di atasnya atau objek yang dirincikan pada point 2-3 dalam posita yang disengketakan;

3. Menyatakan sebagai hukum bahwa tindakan Tergugat dan Turut Tergugat dalam melakukan penguasaan hak atas bidang tanah, penyerobotan tanah, penggusuran tanah, pembongkaran dan pengrusakan tanaman tumbuh milik Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan telah menimbulkan akibat kerugian bagi Para Penggugat;
4. Menyatakan segala macam surat-surat yang diterbitkan atas nama Tergugat dan turut Tergugat I dan II, diatas tanah objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan serta menetapkan sah dan berharga atas penyitaan terlebih dahulu (*conservatoir beslag*);
6. Menghukum Turut Tergugat I dan II untuk mengikuti Putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian material dan immaterial sebesar Rp. 1.740.670.825,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), yang dijabarkan sebagai berikut;
  - a. Kerugian material karena tidak dapat lagi mengolah tanah sebagai kebun produksi untuk kehidupan berkelanjutan adalah sebesar Rp. Rp.1.640.620.825,- (satu milyar enam ratus empat puluh juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), sebagaimana akibat hilangnya kesempatan pengelolaan (*opportunity loss*) terhadap objek sengketa. Dapat di rincikan sebagai berikut:
    - 1) Atas bidang tanah 30.848 M2 (meter persegi) dengan harga Rp.50.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) per meter persegi dengan jumlah keseluruhan 30.848 m2 X Rp. 50.000,- = Rp.1.542.400.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
    - 2) Atas semua Tanaman yang berada di atas tanah tersebut sejumlah (sebagaimana dijabarkan pada poin 22, berbagai macam tanaman tumbuh yang dirusak di ganti dengan harga keseluruhan Rp.98.220.825,- (Sembilan puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);
  - b. Kerugian immaterial sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) akibat yang dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat sehingga mengakibatkan sakit, pikiran, dan sebagainya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per hari kepada Para Penggugat atas keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan perkara ini;
9. Menyatakan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, bantahan, perlawanan, banding maupun kasasi serta upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I, II secara tanggungrenteng untuk membayar biaya perkara;

## SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat maupun Para Turut Tergugat hadir Kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa atas gugatan perwakilan kelompok (*class action*) Para Penggugat tersebut Tergugat mengajukan tanggapan secara tertulis yang dibacakan pada sidang tanggal 1 September 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2002 Majelis Hakim terlebih dahulu melakukan pemeriksaan awal (*preliminary certificate test* atau *preliminary hearing*) terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut apakah gugatan Para Penggugat telah memenuhi tata cara dan persyaratan gugatan perwakilan kelompok sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Bab III Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 tahun 2002. Sehingga dalam pemeriksaan akan memeriksa dan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Bahwa setelah dilakukannya sidang pertama pada tanggal 25 Agustus 2022, dan setelah kami pelajari isi dari kerangka formal gugatan Para Pengugat, kami berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai gugatan perwakilan kelompok (*class action*) sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2002 dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan tentang definisi kelompok yang diwakili secara rinci dan spesifik. Para Penggugat tidak menguraikan tentang keberadaan dan latar belakang kelompok dan anggota kelompok dari sisi historis, legal standing dan dokumen legalitas pendirian kelompok/ perkumpulan yang memenuhi persyaratan hukum dalam mengajukan gugatan *class action*. Dalam hal ini, kelompok yang diwakili oleh Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menjadi ilegal dan tidak berdasar hukum, Sehingga gugatan *aquo* Para Penguat tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 huruf b dan huruf d Perma No 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action);

2. Bahwa Para Penguat tidak mempedomani Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok pada Pasal 2 yang menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan dengan menggunakan tata cara gugatan perwakilan kelompok apabila:
  - a. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendirisendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan;
  - b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya.
  - c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;

Sehingga gugatan Para Penguat tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 huruf a, b dan huruf c Perma No 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action);

3. Bahwa dalam sidang pertama, Para Penguat menyebutkan lagi kelas kelompok baru di luar dari pada kelompok yang disebutkan dalam gugatannya, yaitu kelompok lahuripa yang jumlah anggotanya delapan orang. Hal ini menjadi tidak jelas, kelompok manakah sebenarnya yang diwakilinya? Kelompok lahuripa diwakili oleh siapa? Penguat yang mana? Kenapa tidak disebutkan di dalam gugatannya? identitas anggotanya pun baik yang baru maupun yang lama tidak dijelaskan secara rinci dalam gugatan Para Penguat, sebanyak apa dan siapa saja. Dengan demikian gugatan Para Penguat tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 huruf a, dan b Perma No 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action);
4. Bahwa Gugatan Para Penguat hanya mewakili pribadi empat orang saja, yang dalam perkara *a quo* disebut sebagai Penguat I, Penguat II, Penguat III, dan Penguat IV. berdasarkan posita angka 1, angka 2 dan angka 3, Para Penguat menyatakan bahwa mereka adalah pemilik tanah, kebun beserta isinya dan membuat petitum untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Bukankah gugatan harus ada kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya untuk kepentingan bersama? Para Penguat hanya menyatakan diri "sebatas" mewakili kelompok petani lapodi dan kelompok lahuripa yang notabene masih terlalu umum tanpa menjelaskan secara nyata kelompok petani, hubungan wakil



kelompok dan kelompok yang diwakili, atas dasar dan kepentingan apa mewakili kelompok tersebut beserta legalitasnya. Dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 huruf a, dan b Perma No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*);

5. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak meminta adanya ganti rugi keseluruhan anggota sesuai dengan Pasal 3 huruf f PERMA Nomor 1 Tahun 2002. Hal ini dapat dilihat di dalam Petitumnya yang tidak mencantumkan tuntutan atau Petitum tentang ganti rugi keseluruhan anggota dan tidak memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada kelompok yang diwakili atau anggotanya. Sehingga gugatan penggugat tidak mengandung esensi dari gugatan *class action* yang sebenarnya yang mana bahwa di dalam gugatan *class action* yang didahulukan adalah kepentingan dari kelompok dan anggota yang diwakilinya, sehingga gugatan perkara *aquo* cacat formal dan tidak berdasar hukum;
6. Bahwa setelah kami cermati, gugatan Para Pengugat tidak efektif dan efisien dalam membuat formulasi gugatan PERWAKILAN kelompok karena:
  - a. Bahwa gugatan tidak memiliki kesamaan fakta, peristiwa hukum, tuntutan dan dasar hukum yang sama sehingga layak digugat melalui gugatan *class action*. Gugatan Para Penggugat lebih layak digugat melalui gugatan perdata formil perbuatan melawan hukum;
  - b. Bahwa gugatan tidak dilakukan secara serentak, sekaligus dan massal untuk kepentingan kelompok, melainkan hanya kepentingan segelintir orang saja, yaitu Para Penggugat yang memanfaatkan nama kelompok petani lapodi dan kelompok lahuripa untuk diwakilinya melalui gugatan perwakilan kelompok;
  - c. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak mewakili kepentingan anggota kelompok yang seharusnya berjumlah ratusan atau ribuan anggota yang berdasarkan konsideran PERMA NO.1 Tahun 2002 salah satu tujuan utama proses gugatan *class action* adalah untuk menegakkan asas efektifitas, efisiensi, penyelenggaraan peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan dan transparan agar akses masyarakat terhadap keadilan semakin dekat dan terbuka;
7. Bahwa pada kesimpulannya, gugatan Para Penggugat tidak memenuhi kaidah Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2002 menyebutkan bahwa “selain harus memenuhi persyaratan formal surat Gugatan sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat:
  - a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik walaupun tanpa menyebut nama anggota kelompok satu persatu;
- c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitannya dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
- d. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok yang terindifikasi maupun yang tidak terindifikasi yang dikemukakan secara jelas dan rinci;
- e. Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompok beberapa bagian kelompok atau sub kelompok jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;
- f. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada seluruh anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian”.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami kemukakan di atas, maka Tergugat berkesimpulan bahwa gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*) yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut tidak memenuhi kriteria atau persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 sebagai Gugatan Perwakilan Kelompok. Dengan demikian, maka sangat beralasan hukum untuk Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak sah dan tidak memenuhi persyaratan atau kriteria sebagai gugatan *Class Actions* (Perwakilan Kelompok ) sesuai PERMA no. 1 tahun 2002;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan perkara perdata Nomor Register 18/Pdt.G/2022/PN.Psw dihentikan pemeriksaan pokok perkaranya;
4. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau bilamana Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan perwakilan kelompok (*class action*) Para Penggugat tersebut Turut Tergugat I mengajukan tanggapan secara tertulis yang dibacakan pada sidang tanggal 1 September 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2002 Majelis Hakim terlebih dahulu melakukan





pemeriksaan awal (*preliminary certificate test* atau *preliminary hearing*) terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut apakah gugatan Para Penggugat telah memenuhi tata cara dan persyaratan gugatan perwakilan kelompok sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Bab III Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 tahun 2002;

Setelah mempelajari gugatan Para Penggugat kami berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Berdasarkan nomor registrasi perkara seharusnya berbeda dengan gugatan biasa namun registrasi terhadap perkara tersebut yakni Nomor: 18/Pdt.G/2022/PN Psw adalah registrasi gugatan perdata biasa sehingga gugatan *a quo* bukanlah gugatan perwakilan kelompok (*class action*);
- Gugatan Penggugat mengandung Cacat Formal sebagai gugatan perwakilan kelompok, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok pada Pasal 2 menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan dengan menggunakan tata cara gugatan perwakilan kelompok apabila:

- a. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan.
- b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya.
- c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;
- d. Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan gugatan para Penggugat diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Jumlah Penggugat dan anggota kelompok
  - a) Jumlah Penggugat adalah 4 orang;
  - b) Dalam gugatan tidak disebutkan dengan jelas dan rinci jumlah orang yang diwakili atau jumlah anggota kelompok;
  - c) Dalam uraian posita gugatan, luas lahan yang diklaim adalah seluas 30.848 M2 yang diklaim milik masing-masing Penggugat tanpa menyebutkan dengan rinci luas tanah dari anggota yang diwakili;



d) Dapat disimpulkan jumlah Penggugat adalah 4 orang tanpa ada anggota kelompok yang diwakili;

2. Kesamaan fakta atau peristiwa

- a) Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tidak disebutkan adanya kesamaan fakta atau peristiwa antara anggota kelompok dengan wakil kelompok;
- b) Bahwa dalam gugatan tidak diuraikan dengan jelas dan rinci peristiwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan baik terhadap anggota kelompok maupun wakil kelompok;

3. Jenis tuntutan

- a) Bahwa para Penggugat sebagai wakil kelompok tidak dapat menguraikan dengan jelas dan rinci mengenai luas tanah dari anggota kelompoknya;
- b) Jenis dan besaran tuntutan anggota kelompok tidak diuraikan dalam gugatan;

4. Tidak ada kejujuran dan kesungguhan dari wakil kelompok untuk melindungi anggota kelompoknya, hal ini terlihat dalam sidang pertama tanggal 25 Agustus 2022 Penggugat menyebut lagi perwakilan kelompok tani Lahirupa dengan anggota 8 Orang serta tidak memiliki data yang valid mengenai anggota kelompoknya;

– Gugatan Para Penggugat Obscuur Libel

Pada Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2002 menyebutkan bahwa "selain harus memenuhi persyaratan formal surat. Gugatan sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat:

- a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;
- b. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik walaupun tanpa menyebut nama anggota kelompok satu persatu;
- c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitannya dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
- d. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok yang terindifikasi maupun yang tidak terindifikasi secara jelas dan rinci;
- e. Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompok beberapa bagian kelompok atau sub kelompok jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;
- f. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada seluruh anggota kelompok



termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian";

Bahwa merujuk kepada ketentuan tersebut di atas, Gugatan Para Penggugat dalam perkara *aquo* dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan tentang definisi kelompok yang diwakili secara rinci dan spesifik, tidak menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu, menguraikan tentang keberadaan dan latar belakang kelompok dan anggota kelompok dari sisi historis yang mengakibatkan adanya kesamaan fakta, peristiwa, tuntutan dan dasar hukum dalam mengajukan gugatan *class action*, Para Penggugat hanya menyatakan diri "sebatas" mewakili kelompok petani lapodi namun dalam sidang pertama menyebutkan lagi kelas kelompok baru yaitu lahuripa yang jumlah anggotanya delapan orang ini pun identitas anggotanya tidak dijelaskan secara rinci dalam gugatan Para Pengugat. Sehingga para penggugat tidak dapat menjelaskan hubungan wali kelompok dan kelompok yang diwakili, atas dasar dan kepentingan apa mewakili kelompok tersebut. Para pengugat tidak menguraikan siapa saja anggota kelompoknya, berapa jumlahnya, dan siapa saja yang mengalami dampak dan kerugian akibat tindakan serta aktifitas Tergugat, Turut tergugat I dan turut Tergugat II. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pendelegasian wewenang secara hukum perdata yang mengakibatkan wakil kelompok kelas tidak mempunyai legal standing untuk mewakili anggotanya, dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 huruf b dan huruf d Perma No 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*);
- b. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak mencantumkan keterangan yang jelas tentang jumlah anggota kelompok yang diwakilinya guna untuk memenuhi kewajiban melakukan pemberitahuan secara jelas dan rinci serta memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada seluruh anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian kepada seluruh anggota kelompok masyarakat. Dengan demikian Gugatan Para Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 huruf c dan huruf Perma No. 1 Tahun 2002;
- c. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas, seharusnya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dapat menjadi efektif dan efisien melalui gugatan *class action*. Namun sebaliknya, gugatan Para Pengugat tidak efektif dan efisien dalam membuat formulasi gugatan karena:
  1. Jumlah anggota yang tidak jelas sehingga teridikasi bukan kepentingan kelompok, melainkan hanya kepentingan segelintir orang



saja, yaitu para penggugat yang memanfaatkan nama kelompok petani lapodi untuk diwakilinya;

2. Tidak memiliki kesamaan fakta, peristiwa hukum, tuntutan dan dasar hukum yang sama sehingga tidak layak digugat melalui gugatan *class action*;
3. Tidak mewakili kepentingan anggota kelompok yang seharusnya berjumlah ratusan atau ribuan anggota yang berdasarkan konsideran PERMA No. 1 Tahun 2002 salah satu tujuan utama Dan juga proses gugatan *class action* adalah untuk menegakkan asas efektifitas, efisiensi, penyelenggaraan peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan dan transparan agar akses masyarakat terhadap keadilan semakin dekat dan terbuka.
- d. Bahwa Gugatan Penggugat tidak mengandung esensi dari gugatan *class action* yang sebenarnya dimana dalam gugatan *class action* yang didahulukan adalah kepentingan dari kelompok dan anggota yang diwakili namun dalam gugatan ini juga tidak meminta adanya ganti rugi keseluruhan anggota sesuai dengan Pasal 3 huruf f PERMA Nomor 1 Tahun 2002. Hal ini dapat dilihat didalam Petitumnya yang tidak mencantumkan tuntutan atau Petitum tentang ganti rugi anggota dan tidak memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada kelompok yang diwakili atau anggotanya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Turut Tergugat I berkesimpulan bahwa gugatan perwakilan kelompok *Class Action* yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut tidak memenuhi kriteria atau persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 sebagai Gugatan Perwakilan Kelompok, sehingga sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri pasarwajo yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak sah dan tidak memenuhi persyaratan atau kriteria sebagai gugatan *Class Actions* (Perwakilan Kelompok) sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa atas gugatan perwakilan kelompok (*class action*) Para Penggugat tersebut Turut Tergugat II mengajukan tanggapan secara tertulis yang dibacakan pada sidang tanggal 1 September 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2002 Majelis Hakim terlebih dahulu melakukan pemeriksaan awal (*preliminary certificate test* atau *preliminary hearing*) terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut apakah gugatan Para Penggugat telah memenuhi tata cara dan persyaratan gugatan perwakilan kelompok sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Bab III Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 tahun 2002. Sehingga dalam pemeriksaan akan memeriksa dan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Cacat Formal

Bahwa konsep Gugatan Para Penggugat adalah Gugatan *Class Action*, namun dalam perumusannya Para Penggugat membuat formulasi gugatan dengan konsep gugatan perdata formil perbuatan melawan hukum yang seolah-olah mewakili kelompok petani lapodi tanpa menjelaskan siapa saja dan untuk kepentingan apa para penggugat mewakili kelompok kelasnya. Para Penggugat tidak mempedomani Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok pada Pasal 2 yang menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan dengan menggunakan tata cara gugatan perwakilan kelompok apabila:

- a. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendirisendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan;
- b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;
- c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;
- d. Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya.

Bahwa merujuk kepada ketentuan tersebut di atas, Gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Jumlah anggota kelompok para penggugat tidak jelas dan tidak diketahui berapa jumlahnya, sebanyak apa dan siapa saja yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok atas





dasar kesamaan fakta, peristiwa, tuntutan dan dasar hukum. Gugatan para penggugat hanya mewakili pribadi empat orang saja, yang dalam perkara *a quo* disebut sebagai Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV, (berdasarkan posita angka 1, angka 2 dan angka 3 adalah pemilik tanah, kebun beserta isinya) dan seolah-olah mewakili dan memanfaatkan kelompok kelas petani lapodi untuk kepentingannya tanpa memberikan penjelasan gambaran umum dan spesifik kelompok yang diwakilinya. Hal ini menjadi tidak jelas manakah anggota kelompok yang diwakilinya? Apakah Para Penggugat sebagai kelompok yang mewakili anggota atau sekaligus sebagai *subjectum litis* yang hanya empat orang saja dalam mengajukan gugatan? Oleh karena itu, perkara Para Penggugat lebih cocok untuk digugat melalui gugatan perdata formil, bukan gugatan *class action* karena tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang terkandung dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2002;

- b. Tidak adanya kejujuran dan kesungguhan Para Penggugat/ wakil kelas/ kelompok dalam melindungi anggota kelompoknya, sehingga membuat gugatan Para Penggugat menjadi kabur, tidak jelas, dan bertolak belakang dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2002 pada Pasal 2 huruf c. Pada posita angka 1, angka 2 dan angka 3, angka 6, Para Penggugat mengklaim dirinya adalah pemilik tanah, kebun beserta isinya, dan membuat petitum untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Bukankah gugatan harus ada kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya untuk kepentingan bersama? Ketidak jujuran Para Penggugat terlihat dari posita angka 5 yang menyatakan bahwa “notifikasi yang akan dipilih oleh para wakil kelas (penggugat) adalah opsi keluar (opt out) yaitu pilihan bagi anggota kelas untuk tidak ikut dalam gugatan ini atau dengan kata lain pilihan untuk para anggota kelas untuk keluar dari gugatan ini, sehingga putusan atas gugatan ini tidak akan mengikat bagi para anggota kelas. Pertanyaannya: mewakili siapakah Para Penggugat ini? kesamaan fakta, peristiwa, dasar hukum dan tuntutan apa yang diperjuangkan bersama? Bukankah seharusnya pernyataan opsi keluar (*op out*) dibuat dan diucapkan langsung para anggota kelompok secara terbuka kepada Majelis Hakim dan menandatangani formulir sesuai lampiran PERMA No. 1 Tahun 2002? Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan unsur-unsur ataupun hal-hal apa yang menjadi dasar bahwa para wakil penggugat layak untuk menyandang sifat kejujuran dan kesungguhan



tersebut untuk menjamin kepentingan seluruh anggota kelompok secara bertanggung jawab;

Bahwa dengan demikian maka sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila gugatan yang diajukan Para Penggugat dinyatakan tidak berdasarkan hukum dan cacat formal karena tidak memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2002.

## 2. Gugatan Para Penggugat Obscur Libel

Pada kaidah Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2002 menyebutkan bahwa “selain harus memenuhi persyaratan formal surat Gugatan sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat:

- Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;
- Definisi kelompok secara rinci dan spesifik walaupun tanpa menyebut nama anggota kelompok satu persatu;
- Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitannya dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
- Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok yang terindifikasi maupun yang tidak terindifikasi yang dikemukakan secara jelas dan rinci;
- Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompok beberapa bagian kelompok atau sub kelompok jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;
- Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada seluruh anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian”.

Bahwa Gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak memenuhi unsur tersebut di atas dapat dilihat sebagai berikut:

- Gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan tentang definisi kelompok yang diwakili secara rinci dan spesifik. Para penggugat tidak menguraikan tentang keberadaan dan latar belakang kelompok dan anggota kelompok dari sisi historis, legal standing dan dokumen legalitas pendirian kelompok/ perkumpulan yang memenuhi persyaratan hukum dalam mengajukan gugatan *class action*. Para Penggugat hanya menyatakan diri “sebatas” mewakili kelompok petani lapodi yang notabene masih terlalu umum tanpa menjelaskan secara nyata kelompok petani, hubungan wakil kelompok dan kelompok yang



diwakili, atas dasar dan kepentingan apa mewakili kelompok tersebut beserta legalitasnya. Para Penggugat tidak menguraikan siapa saja anggota kelompoknya, berapa jumlahnya, dan siapa saja yang mengalami dampak dan kerugian akibat tindakan serta aktifitas Tergugat, Turut tergugat I dan turut Tergugat II. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pendelegasian wewenang secara hukum perdata yang mengakibatkan wakil kelompok kelas tidak mempunyai legal standing untuk mewakili anggotanya, dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 huruf b dan huruf d Perma No 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*);

- b. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak mencantumkan keterangan yang jelas tentang kelompok yang diwakilinya, hal ini berdampak kepada tidak jelasnya anggota kelompok yang diwakilinya guna untuk memenuhi kewajiban melakukan pemberitahuan secara jelas dan rinci serta memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada seluruh anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian kepada seluruh anggota kelompok masyarakat. Dengan demikian Gugatan Para Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 huruf c dan huruf f Perma No. 1 Tahun 2002;
- c. Bahwa selain gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat yang diwajibkan dalam PERMA NO.1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, gugatan Para Penggugat juga tidak menjelaskan pada gugatannya tentang hubungan hukum Para Penggugat maupun anggota kelompoknya dengan obyek atau kebendaan yang digugat sehingga menyebabkan objek dan subjek yang menjadi pokok permasalahan menjadi kabur dan tidak jelas untuk digugat;
- d. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas, seharusnya gugatan yang diajukan oleh para penggugat dapat menjadi efektif dan efisien melalui gugatan class action. Namun sebaliknya, gugatan para pengugat tidak afektif dan efisien dalam membuat formulasi gugatan karena :
  1. Tidak secara serentak, sekaligus dan massal untuk kepentingan kelompok, melainkan hanya kepentingan segelintir orang saja, yaitu para penggugat yang memanfaatkan nama kelompok petani lapodi untuk diwakilinya;
  2. Tidak memiliki kesamaan fakta, peristiwa hukum, tuntutan dan dasar hukum yang sama sehingga layak digugat melalui gugatan *class action*;



3. Tidak mewakili kepentingan anggota kelompok yang seharusnya berjumlah ratusan atau ribuan anggota yang berdasarkan konsideran PERMA No. 1 Tahun 2002 salah satu tujuan utama proses gugatan *class action* adalah untuk menegakkan asas efektifitas, efisiensi, penyelenggaraan peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan dan transparan agar akses masyarakat terhadap keadilan semakin dekat dan terbuka.

e. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak mengandung esensi dari gugatan *class action* yang sebenarnya yang mana bahwa di dalam gugatan *class action* yang didahulukan adalah kepentingan dari kelompok dan anggota yang diwakili namun selain *a quo* tidak adanya anggota kelompok yang diwakili, gugatan ini juga tidak meminta adanya ganti rugi keseluruhan anggota sesuai dengan Pasal 3 huruf f PERMA Nomor 1 Tahun 2002. Hal ini dapat dilihat di dalam Petitumnya yang tidak mencantumkan tuntutan atau Petitum tentang ganti rugi keseluruhan anggota dan tidak memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada kelompok yang diwakili atau anggotanya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Turut Tergugat II berkesimpulan bahwa gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*) yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut tidak memenuhi kriteria atau persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 sebagai Gugatan Perwakilan Kelompok sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka sangat beralasan hukum untuk Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak sah dan tidak memenuhi persyaratan atau kriteria sebagai gugatan *Class Actions* (Perwakilan Kelompok);
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan perkara perdata Nomor Register 18/Pdt.G/2022/PN.Psw dihentikan pemeriksaan pokok perkaranya;
4. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau bilamana Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana dimuat dalam



Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan *class action* Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena gugatan Para Penggugat tersebut diajukan melalui mekanisme gugatan perwakilan kelompok (*class action*) maka sesuai Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok disebutkan bahwa pada awal proses pemeriksaan persidangan Hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perma;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tersebut di atas maka sebelum Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang Legal Standing, (keabsahan) dari gugatan perwakilan kelompok (*class action*) Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan perwakilan kelompok (*class action*) Para Penggugat dan Tanggapan Tergugat serta Para Turut tergugat tentang sah atau tidaknya gugatan perwakilan kelompok (*class action*) Para Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam konsideran atau latar belakang dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok disebutkan:

- Bahwa asas penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan dimaksudkan antara lain agar akses masyarakat terhadap keadilan dapat terus menerus dikembangkan;
- Bahwa peristiwa-peristiwa, kegiatan-kegiatan, atau suatu perkembangan dapat menimbulkan pelanggaran hukum yang merugikan secara serentak atau sekaligus massal dan orang banyak;
- Bahwa sangatlah tidak efektif dan efisien penyelesaian pelanggaran hukum yang merugikan secara serentak atau sekaligus dan massal terhadap orang banyak tersebut huruf b, yang memiliki fakta, dasar hukum, dan tergugat yang sama, apabila diajukan serta diselesaikan sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam satu gugatan;
- Bahwa untuk kepentingan efisiensi dan efektifitas berperkara, pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dapat dilakukan mengajukan gugatan perwakilan kelompok, dalam mana satu orang atau lebih pihak yang dirugikan atas pelanggaran hukum tersebut,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki fakta, dasar hukum dan tergugat yang sama;

- e. Bahwa telah ada berbagai Undang-undang yang mengatur dasar-dasar gugatan perwakilan kelompok, dan gugatan yang mempergunakan dasar gugatan perwakilan kelompok, seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tetapi belum ada ketentuan yang mengatur acara pemeriksaan, mengadili dan memutus gugatan yang diajukan;
- f. Bahwa sambil menunggu peraturan perundang-undangan dan dengan memperhatikan wewenang Mahkamah Agung dalam mengatur acara peradilan yang belum cukup diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka demi kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam memeriksa, mengadili dan memutus gugatan perwakilan kelompok, dipandang perlu menetapkan suatu Peraturan Mahkamah Agung.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 disebutkan bahwa gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok apabila:

- a. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan;
- b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;
- c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;
- d. Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 disebutkan selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat pula:

- a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;
- b. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;



- c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
- d. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terperinci;
- e. Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;
- f. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan terperinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan perwakilan kelompok (*class action*) Para Penggugat tersebut di atas secara cermat dan teliti bahwa Para Penggugat bertindak sebagai wakil kelas untuk dan atas nama perwakilan kelompok Petani Lapodi untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum melalui mekanisme gugatan perwakilan kelompok (*class action*) kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan secara cermat dan teliti tentang identitas Para Penggugat tersebut di atas, dihubungkan dengan dokumen yang Para Penggugat upload pada *e-court* saat pendaftaran berupa Daftar Calon Petani Dan Calon Lahan Kelompok Bahali dan Kelompok Kosambi Jaya serta undangan-undangan pembangunan jalan dan lahan pembangunan perumahan di lokasi kampung lama Pasarwajo-Kambulabulana, Majelis Hakim berpendapat bahwa Identitas Para Penggugat tersebut di atas adalah tidak mencerminkan wilayah yang diwakili dan menjadi tidak jelas masuk ke kelompok mana Para Penggugat, sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tersebut di atas, bahwa Para Penggugat juga hanya menyebutkan perwakilan kelompok Petani Lapodi namun tidak menyebutkan secara jelas jumlah anggota kelompok dan alamat kelompok yang diwakili oleh Para Penggugat serta kelompok mana saja yang diwakilinya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan secara cermat dan teliti dalam gugatan *class action* Para Penggugat dan dokumen yang Para Penggugat upload pada *e-court* saat pendaftaran tersebut, walaupun jumlah minimal penggugat tidak diatur lebih lanjut atau dapat dikatakan tidak ada syarat minimal yang ditentukan namun Majelis Hakim tidak dapat meyakini kelompok mana yang diwakili oleh Para Penggugat dalam gugatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, gugatan *class action* Para Penggugat tidak menggambarkan anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan sehingga tidak memenuhi pula Pasal 2 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa dengan demikian juga definisi kelompok secara rinci dan spesifik walau tanpa menyebut nama satu persatu serta keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan, tidak terpenuhi dalam gugatan *class action* Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya disamping hal tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perwakilan kelompok (*class action*) Para Penggugat tersebut di atas terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya, sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan menganalisa gugatan *class action* Para Penggugat dan tanggapan Tergugat serta Para Turut Tergugat, Para Penggugat hanya menyampaikan terkait yang menurutnya dianggap fakta, peristiwa dan dasar hukum kepentingannya sendiri selaku wakil kelompok yang bertindak atas kepentingannya sendiri tanpa menjelaskan atau mengemukakan dalam posita dan petitumnya fakta, kepentingan dan dasar hukum anggota kelompok yang diwakilinya;

Menimbang, bahwa sedemikian dalam gugatan *class action* Para Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana Pasal 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa selain itu setelah Majelis hakim teliti secara lebih lanjut dalam gugatan *class action* Para Penggugat tidak memuat posita dari seluruh kelompok namun hanya mengenai Para Penggugat saja sebagai wakil kelompok tanpa disertai posita mengenai anggota kelompok, baik yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terperinci;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan apakah gugatan perwakilan kelompok (*class action*) Para Penggugat tersebut di atas terdapat wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya, sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan *class action*nya Para Penggugat pada posita dan petitumnya hanya bertindak atas kepentingannya sendiri, tampak pada seluruh rincian keterangan luas kebun dan tanaman yang dicantumkan, seluruhnya hanyalah yang diklaim milik Para Penggugat. Selain itu mengenai rincian kerugian juga hanya dicantumkan kerugian Para Penggugat saja;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, Para Penggugat juga hanya mencantumkan memintakan kepentingan Para Penggugat sendiri saja tidak memuat petitum anggota kelompok yang diwakilinya sehingga tidak tercantum petitum tentang ganti rugi yang dikemukakan secara jelas dan terperinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tidak ada kejujuran dan kesungguhan Para Penggugat selaku wakil kelompok untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya, hal tersebut terlihat dari posita maupun petitum gugatan *class action* Para Penggugat tersebut di atas, dengan demikian tidak memenuhi kriteria gugatan *class action* sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat melalui mekanisme Hukum Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut di atas adalah tidak memenuhi syarat dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang bentuk gugatan sebagaimana gugatan Para Penggugat tidak tepat bila diajukan dalam bentuk gugatan perwakilan kelompok (*class action*) karena di dalamnya hanya menyoal mengenai permasalahan atau kepentingan Para Penggugat sendiri, tidak mencerminkan kepentingan dari kelompok yang diwakili sehingga akan lebih tepat jika diajukan secara gugatan perdata biasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa gugatan Para Penggugat yang mengatas namakan Kelompok Petani Lapodi dan diajukan melalui prosedur gugatan perwakilan kelompok (*class action*) tersebut di atas adalah tidak memenuhi syarat dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan perwakilan kelompok (*class action*) Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis Hakim tidak perlu melanjutkan pemeriksaan substansi gugatan perwakilan kelompok (*class action*) Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan perwakilan kelompok (*class action*) Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, dan tidak dilanjutkan pemeriksaan substansi perkaranya maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan nanti;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok khususnya Pasal 2 dan Pasal 3, pasal-pasal dalam Rbg, dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa gugatan perwakilan kelompok (*class action*) Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa pemeriksaan substansi perkara tidak perlu dilanjutkan;
3. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp517.000,00 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, oleh kami, Fudianto Setia Pramono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Naufal Muzakki, S.H. dan Yusuf Wahyu Wibowo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Psw tanggal 9 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Nurmiaty, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Naufal Muzakki, S.H.

Fudianto Setia Pramono, S.H.

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.





Panitera Pengganti,

Nurmiaty, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
4. PNPB .....	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp377.000,00;
6. ATK .....	:	Rp50.000,00;

Jumlah : Rp517.000,00;  
(lima ratus tujuh belas ribu rupiah)